

SEMESTER II
TAHUN 2022



LAPORAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT

PADA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BULELENG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULELENG
JALAN NGURAH RAI NOMOR 72 SINGARAJA
TELP. (0362) 22063

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat perkenanNya maka penyusunan Laporan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Semester II Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa pengelolaan pengaduan masyarakat merupakan salah satu pelayanan publik oleh aparatur pemerintah yang harus dikelola dengan baik. Berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui saluran pengaduan yang telah ada dapat tertangani dengan baik, sehingga tidak memberikan dampak buruk terhadap pelayanan pemerintah yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku penyelenggara pelayanan publik di bidang Penanaman Modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan yang terkait dengan penanaman modal pada tahun 2022 telah melakukan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap berbagai keluhan dan atau ketidakpuasan dari seluruh masyarakat yang mendapatkan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng. Melalui laporan pengaduan ini, dapat diperoleh gambaran sejauh mana pelayanan yang sudah diberikan kepada masyarakat serta sekaligus menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi aparat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Akhirnya pada kesempatan ini kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan ini, dan kami juga mengharapkan masukan dan kritikan terhadap penanganan pengaduan ini agar dapat memperbaikinya di tahun yang akan datang.

Singaraja, Desember 2022

Tim Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik

LAPORAN
PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG
SEMESTER II TAHUN 2022

I. PENDAHULUAN.

Untuk menjamin peningkatan kualitas pelayanan publik yang terus menerus dan berkelanjutan diperlukan manajemen pengelolaan pengaduan. Ada 2 (dua) aspek yang dapat dilihat dari pengaduan ini, yaitu: pertama, aspek kepentingan penyelenggara (*service providers*) dan kedua, aspek kepentingan penerima layanan (*customers*).

Dari aspek kepentingan penyelenggara, pengelolaan pengaduan merupakan sarana memperbaiki kualitas penyelenggara pelayanan publik. Sebaliknya, dari aspek kepentingan penerima pelayanan dan masyarakat merupakan sarana menyampaikan pengaduan untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan bahwa penyelenggara pelayanan publik untuk terus meningkatkan kualitas dalam rangka menjamin kesederhanaan, kemudahan, keterjangkauan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional mengamanatkan bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara nasional setiap penyelenggara wajib:

- a. menyediakan dukungan kelembagaan;
- b. mengelola sarana pengaduan;
- c. Membuat mekanisme pengaduan;
- d. Membuat tata cara pengelolaan pengaduan; dan
- e. menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara nasional.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng sebagai lembaga pelayanan publik telah secara berkesinambungan dan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pengaduan masyarakat yang terkait dengan pemberian layanan maupun di luar layanan dengan menampung keluhan,

informasi, ketidakpuasan, dan/atau aspirasi dari seluruh masyarakat yang mendapatkan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.

II. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. Maksud.

Maksud penyelenggara pengelolaan pengaduan masyarakat adalah untuk memberikan kepastian penerimaan pengaduan yang disampaikan oleh seluruh pihak baik warga negara, penduduk, orang perseorangan termasuk yang berkebutuhan khusus, kelompok maupun badan hukum, dan membangun sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

2. Tujuan.

Pengelolaan pengaduan masyarakat bertujuan untuk:

- a. dapat mengelola pengaduan dari masyarakat sebagai pengguna layanan secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik;
- b. memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan; dan
- c. meningkatkan kualitas pelayanan publik.

III. RUANG LINGKUP.

Ruang lingkup pengelolaan pengaduan masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng, adalah yang terkait:

1. Waktu penyelesaian layanan,
2. Mekanisme dan prosedur pelayanan dan/atau pengambilan tindakan/kebijakan,
3. Penyajian informasi atau penjelasan,
4. Kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan,
5. Tarif/biaya yang terkait dengan retribusi dan pajak daerah,
6. Keluhan terkait sarana dan prasarana, dan
7. Kendala teknis dalam proses layanan secara daring (daring), dan pengaduan masyarakat lainnya yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.

IV. SALURAN/SARANA PENGADUAN

Saluran/sarana pengaduan yang disediakan dalam rangka menampung keluhan, informasi, ketidakpuasan, dan/atau aspirasi dari seluruh masyarakat antara lain melalui:

1. desk pengaduan (datang langsung),
2. kotak pengaduan,
3. telepon, (0362) 22063.
4. email, dpmptsp@bulelengkab.go.id
5. website, dpmptsp.bulelengkab.go.id
6. Laman LAPOR. www.lapor.go.id

V. PELAKSANA.

Pengelolaan pengaduan masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng pada Semester II Tahun 2022 dilaksanakan oleh Tim sesuai Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Nomor: 800/17/DPMPTSP/2022 tentang Tim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng (SK. terlampir).

VI. PENGADUAN MASUK DAN TINDAK LANJUT PENANGANAN.

Selama Semester II Tahun 2022 pengaduan masyarakat yang masuk melalui berbagai sarana pengaduan tersebut di atas, terdapat 4 (empat) pengaduan masyarakat yang terdiri dari:

1. Keberatan dari Nengah Sarpa terhadap usaha penyosohn beras yang berada di sebelah rumah di Desa Bontihing, Kubutambahan, Buleleng
2. Keberatan dari I Nyoman Ngurah, Wayan Sukarsa, dkk. Terhadap Bangunan Fasilitas Umum di Banjar Dinas Sari, Desa Pengastulan, Seririt, Buleleng yang sedang dibangun, meminta kepastian IMB/PBG bangunan tersebut.
3. Keberatan dari Nyoman Suastika terhadap proyek perumahan di Desa Patemon, Seririt, Buleleng yang menyebabkan gangguan lingkungan sekitar dan dirasa merusak jaringan irigasi.
4. Keberatan yang ditujukan kepada Bupati dan ditembuskan kepada Dinas Penanaman Modal dari Amanda Law Office yang merupakan kuasa dari Ni Luh Restiasih terhadap usaha kendang ayam milik Ketut Sudiarta yang dirasa

menimbulkan bau dan suara bising dari blower di Desa Antasari, Kecamatan Tejakula, Buleleng

Dari pengaduan masyarakat yang masuk pada Semester II Tahun 2022, Dinas Penanaman Modal dan PTSP telah menindaklanjuti pengaduan dimaksud sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti dengan pengecekan dokumen perizinan berusaha pada database OSS RBA, kemudian pengecekan lapangan dan fasilitasi permasalahan oleh Substansi Dalaks Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Bersama dengan Pengadu, Teradu dan SKPD terkait pada 12 Juli 2022.
2. Menindaklanjuti dengan pengecekan pada database IMB/PBG terhadap bangunan yang dimaksud serta mengirimkan surat Nomor: 503/2314/X/2022 tertanggal 10 Oktober 2022.
3. Menindaklanjuti dengan menghubungi teradu dan mengirimkan surat Nomor: 503/2428/X/2022 tertanggal 13 Oktober 2022.
4. Menindaklanjuti dengan pengecekan pada database perizinan berusaha OSS RBA dan pengecekan lapangan, pengaduan didisposisi ke Substansi Dalaks pada 14 Desember 2022 untuk difasilitasi.

VII. PENUTUP.

Sehubungan dengan adanya pengaduan masyarakat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng bukan berarti layanan perizinan dan nonperizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng tidak baik tetapi itu merupakan hal biasa dalam layanan publik, oleh karena itu kami akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang layanan perizinan dan nonperizinan dengan cara mengoptimalkan implementasi Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai alur layanan yang telah ditetapkan dalam ISO 9001-2015 yang telah dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.

LAPORAN
PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT

Demikian laporan pengelolaan pengaduan masyarakat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng selama Semester II Tahun 2022. Laporan ini sebagai bahan evaluasi dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.

Singaraja, 30 Desember 2022.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Buleleng,



I MADE KUTA, S.Sos
NIP. 19700710 199203 1 007

LAMPIRAN - LAMPIRAN

**REKAPITULASI TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SAMPAI DENGAN SEMESTER II TAHUN 2022**

Kategori Pengaduan : Tindak lanjut Pengaduan

Periode : Juli s.d Desember 2022

NO	TGL PENGADUAN	NAMA PENGADU	ALAMAT	MATERI PENGADUAN	LOKASI ADUAN	TINDAK LANJUT		KETERANGAN
						TINDAK LANJUT	TGL TINDAK LANJUT	
JULI 2022								
1	05/07/2022	Nengah Sarpa	Desa Bontihing	Keberatan terhadap usaha penyosohan beras	Desa Bontihing	Telah dilaksanakan pengecekan dokumen perizinan berusaha dan usaha sudah memiliki perizinan berusaha melalui OSS. Kemudian dilakukan pengecekan lapangan dan fasilitasi antara pengadu dan teradu serta melibatkan SKPD terkait dan dihasilkan kesepakatan antara pengadu dan teradu	12/07/2022	Ditindaklanjuti dalam 5 Hari Kerja
AGUSTUS 2022								
-	-	-	-	-	-	-	-	
SEPTEMBER 2022								
-	-	-	-	-	-	-	-	
OKTOBER 2022								
2	05/10/2022	I Nyoman Ngurah dkk	Banjar Dinas Sari, Desa Pengastulan	Keberatan terhadap Bangunan Fasilitas Umum/ Bangunan Ibadah yang sedang dibangun dan memastikan apakah Bangunan tersebut sudah memiliki IMB/PBG	Desa Pengastulan	Telah dilakukan pengecekan database dan bangunan yang dimaksud belum memiliki IMB/PBG. Ditindaklanjuti melalui surat 503/2314/X/2022 tertanggal 10 Oktober 2022	10/10/2022	Ditindaklanjuti dalam 3 Hari Kerja

3	12/10/2022	Nyoman Suastika	Desa Patemon	Keberatan terhadap proyek perumahan di Desa Patemon yang menyebabkan gangguan lingkungan sekitar, merusak jaringan irigasi dan lingkungan	Desa Patemon	Telah ditindaklanjuti dengan menghubungi teradu dan tindak lanjut melalui surat Nomor 503/2428/X/2022 tertanggal 13 Oktober 2022	13/10/2022	Selesai dalam 1 Hari Kerja
NOVEMBER 2022								
-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESEMBER 2022								
4	05/12/2022	Amanda Law Office Kuasa Ni Luh Restiasih	Desa Bukti, Kecamatan Kubutambahan, Buleleng	Surat aduan ditujukan kepada Bupati dan DPMPTSP menerima tembusan atas pengaduan keberatan atas usaha kandang ayam Ketut Sudiarta karena bau yang ditimbulkan dan suara blower yang mengganggu`	Desa Antasari, Tejakula, Buleleng	Telah ditindaklanjuti dengan pengecekan database perizinan berusaha dan pengecekan lapangan, didapatkan telah memiliki perizinan berusaha sehingga didisposisi ke substansi dalaks untuk dapat difasilitasi	14/12/2022	Ditindaklanjuti dalam 7 hari kerja

Singaraja, 30 Desember 2022
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kecamatan Buleleng,



DE KUTA, S. Sos
NIP. 19700710 199203 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN BULELENG
Jalan Ngurah Rai No. 72 Telpn (0362) 22063
SINGARAJA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULELENG
NOMOR: 800 /17/ DPMPTSP / 2022

TENTANG

TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

KEPALA DINAS,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah No 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menerima dan meregister pengaduan masyarakat, baik tertulis maupun tidak tertulis dari pengadu tentang terjadinya pelanggaran terhadap Standar Pelayanan atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara;
- b. Memberikan tanggapan, memproses, dan menyelesaikan setiap pengaduan sebagai tindak lanjut pengaduan;
- c. Menyalurkan pengaduan yang bukan menjadi kewenangan kepada penyelenggara lain yang berwenang;
- d. Menyarankan tindak lanjut kepada pimpinan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan sosialisasi mekanisme dan prosedur pengelolaan pengaduan;
- f. Melakukan pencatatan dan pelaporan pengelolaan pengaduan;

- g. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan pengaduan;

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 03 Januari 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Buleleng,



I MADE KUTA, S.SOS
NIP. 19700710 199203 1 007

Tembusan :

1. Bupati Buleleng
2. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng.
4. Yang bersangkutan.
5. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

NOMOR : 800 / / DPMPTSP / 2022

TENTANG

TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
BULELENG.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN
MASYARAKAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BULELENG

Penanggungjawab : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.

Pengarah : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.

Ketua : Analis Kebijakan Ahli Madya (Koordinator Unit
Substansi Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan
Layanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.

Anggota : 1. Analis Kebijakan Ahli Madya (Koordinator Unit
Substansi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
dan Non Perijinan A), Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Buleleng).

2. Analis Kebijakan Ahli Madya (Koordinator Unit
Substansi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
dan Non Perijinan B), Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.

3. Analis Kebijakan Ahli Madya (Koordinator Unit Substansi Pengendalian, Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.
4. Analis Kebijakan Ahli Madya (Koordinator Unit Substansi Promosi Penanaman Modal), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.
5. Analis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Unit Substansi Pengaduan, Informasi Layanan dan Pelaporan) pada Substansi Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.
6. Analis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Unit Substansi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan) pada Substansi Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.

Petugas Layanan : 1. I Nyoman Farry Indra Prawira, SH
2. Kadek Desiana Wati, SE
3. I Gusti Ngurah Darmayasa

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Buleleng,



I MADE KUTA, S.SOS
NIP. 19700710 199203 1 007